



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 22 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Channy Oberlin Aritonang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 Juli 2020, Pukul 13.38 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Channy Oberlin Aritonang

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, apa bisa mendengar?

2. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Bisa, Pak Hakim.

3. KETUA: ASWANTO KETUA: ASWANTO

Bisa didengar dengan baik, ya?

4. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Jelas, Pak Hakim.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, agenda kita pada hari ini adalah penyampaian Permohonan. Walaupun Panel sudah mempelajari Permohonan Saudara, tapi Saudara nanti akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan poin-poinnya. Tetapi sebelumnya, silakan memperkenalkan diri dulu!

6. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Selamat siang, Hakim Yang Mulia. Saya Pemohon Drs. Channy Oberlin Aritonang. Alamat, Jalan Rakyat, Gang Bersama Nomor 21, Medan.

7. KETUA: ASWANTO

Ya.

8. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Demikian.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin dari Permohonan Bapak. Dan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena kami juga sudah membaca secara saksama Permohonan Saudara ini. Cukup bagian-bagian penting saja yang Saudara diminta untuk jelaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, Pak!

10. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, terima kasih. Yang penting-pentingnya hanya tiga atau empat, yaitu Nomor 1, 2, 3, dan 4, Pak Hakim, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 28 ... tanggal 28 April 2015 dan seterusnya.

Nomor 2. Pasal 1 angka 4 KUHAP dan seterusnya.

Poin 3. Pasal 1864 penetapan tersangka dan seterusnya.

4. Perkap ... Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 ... Tahun 2012 dan seterusnya.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Bisa disampaikan secara garis besar? Apa yang menjadi dasar, sehingga Bapak menganggap bahwa hak yang ... hak Bapak yang dijamin oleh konstitusi itu dirugikan atau potensial dirugikan dengan adanya undang-undang dan terutama pasal yang Bapak minta untuk diuji?

12. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, baik. Di sidang prapid ... praperadilan, tanggal 7 Juli, ditetapkan bahwa Pemohon ... apa namanya ... ditolak gugatan Pemohon.

Nah, jadi oleh karena ditolak ... pada saat itu, saya tidak hadir, sudah mau menelepon paniteranya. Saya mengatakan bahwa saya mohon maaf tidak hadir karena saya punya firasat bahwa saya kalah. Nah di situ, pada saat itu, sidang tersebut adalah saya SP3 ... SP3 oleh Polrestabes Medan. Dikatakan bahwa tindakan dari Hasudungan Sihombing bukan ... bukan merupakan tindak pidana. Jadi, saya merasa keberatan karena dua alat bukti yang cukup dan saksi, namun diabaikan oleh hakim. Demikian.

13. KETUA: ASWANTO

Apa yang Bapak minta? Petitum Bapak, apa?

14. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Yang Petitumnya?

15. KETUA: ASWANTO

Ya. Apa Petitumnya?

16. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Yang di ... sebentar.

17. KETUA: ASWANTO

Petitum itu yang diminta. Apa yang Bapak minta ke Mahkamah?

18. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Petitumnya (...)

19. KETUA: ASWANTO

Kalau di naskah yang kami terima, itu tidak ada Petitum.

20. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Oh, ya, memang saya garis besarnya. Tapi, Petitumnya, ya, itu supaya membatalkan SP3, Pak Hakim.

21. KETUA: ASWANTO

Jadi, Mahkamah diminta untuk membatalkan SP3, ya?

22. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, nanti kami akan berikan nasihat untuk memperbaiki atau untuk memikirkan kembali, apakah Permohonan ini memang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional? Karena Mahkamah berwenang atau kewenangannya Mahkamah tidak kasus yang konkret, tetapi berkaitan dengan hak konstitusional warga yang dirugikan atau potensial untuk dirugikan karena adanya undang-undang.

Nah, nanti kami akan memberikan masukan kepada Bapak. Karena kalau membaca Permohonan Bapak ini, tadi sudah saya sampaikan, Bapak tidak punya Petitum. Dan kelihatannya, sudah ... sudah pernah, ndak, beracara di MK, Pak?

24. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Dengan Mahkamah Konstitusi baru kali ini, Pak Hakim. Memang saya (...)

25. KETUA: ASWANTO

Oh, baru. Baik, dan Bapak (...)

26. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Dengan Mahkamah Konstitusi baru kali ini.

27. KETUA: ASWANTO

Bapak, konsultasi, ndak, dengan pengacara dalam menyusun Permohonan ini?

28. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Saya ... sinyal ... hakim, Pak Hakim, saya (...)

29. KETUA: ASWANTO

Oh, sinyal?

30. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Maju sendiri.

31. KETUA: ASWANTO

Ya, baik, baik kalau begitu, Pak, ya. Nanti didengarkan, dicatat. Bapak, ada pulpen, Bapak?

32. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ada, ada.

33. KETUA: ASWANTO

Ya, siapkan kertas, pulpen, dicatat masukan dari Para Yang Mulia.

34. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, ada, ada ini, ada.

35. KETUA: ASWANTO

Ada, ya, baik.

36. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, silakan!

37. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia ... Yang Mulia Pak Wahid, Pak Manahan dulu? Baik, saya undang dengan hormat Yang Mulia Pak Manahan untuk memberikan masukan. Ya, tolong didengar dan dicatat, Pak, ya? Perbaikannya, masukannya, ya?

38. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, siap.

39. KETUA: ASWANTO

Silakan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Pak Oberlin Aritonang, ya?

41. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, siap.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Panggil saja Pak Oberlin, ya. Pak Oberlin (...)

43. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, saya selalu CO, CO dipanggil orang. Ya, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pak Oberlin saja saya panggil. Jadi begini, di Mahkamah Konstitusi kewenangannya itu adalah menguji undang-undang. Jadi, undang-undang itu bisa pasalnya, bisa frasanya, bisa kata yang ada dalam pasal undang-undang. Jadi, yang jelas undang-undang yang diuji, ya. Jadi, bukan menguji tentang keputusan pengadilan yang lain. Di sini ada Bapak katakan tadi praperadilan, ya. Karena praperadilan Bapak ditolak oleh hakim, sehingga Bapak mengatakan, "Supaya praperadilan itu membatalkan putusan praperadilan," itu tidak mungkin Mahkamah Konstitusi lakukan karena itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Itu dulu intinya.

Namun, sebelumnya kami perlu juga menjelaskan kepada Pak Oberlin, ya? Bahwa di Mahkamah Konstitusi itu cara-cara mengajukan permohonan pun ada, bukan seperti ini. Nah, ini kita enggak ngerti apa yang dimaksud di sini ini karena Bapak bikin di sini ada peraturan Mahkamah Agung, ada pengembalian uang tim ... apa ... pengembalian uang apa segala macam ini, penyidik tidak memberikan bukti asli dan segala macam, dan sebagainya. Jadi, yang penting sebetulnya adalah objeknya adalah undang-undang yang harus diuji, apakah undang-undang itu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, ada aturannya. Aturannya, yaitu pertama, formalitas. Formalitasnya itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi, bagaimana cara untuk membuat satu permohonan pengujian undang-undang. Itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, jelas ada di Pasal 5 itu diatur, ya? Bahwa di sana harus dibuat dulu identitas. Nah, saya lihat di sini identitas sudah dibuat, cuma tempat tinggalnya tadi baru disebut ada di Jalan Rakyat 21 Medan, tapi di sini enggak disebut di dalam permohonan ini. Itu identitas, ya.

Nah kemudian ada kewenangan Mahkamah. Nah, ini sudah ada dibuat, ya? Kalau ini barangkali sudah memenuhi, tapi ini belum sempurna sekali. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini di ... apa namanya ... II. Namun, mesti dilengkapi lagi ini barangkali ada undang-undang lain lagi yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Barangkali itu saja itu yang mungkin ditambahin.

Nah, kemudian mengenai kedudukan Pemohon, kedudukan hukum, ya. Jangan kedudukan Pemohon. Kedudukan hukum Pemohon, ini juga harus diuraikan di sini juga sudah disebut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, harus dilihat juga itu

sudah ada putusan yang harus dipedomani lebih lanjut, yaitu Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Nah, di situ ada poin a, b, c, d, e di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu yang harus diuraikan supaya di situ kelihatan kerugian konstitusional daripada Pemohon, ya? Bapak di sini sekarang kan Pemohon, ya? Nah, harus diuraikan itu a, b, c, d, e itu sehingga kelihatan apa yang mengatur hak konstitusional Bapak itu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, itu nanti dilihat dulu apa yang dimuat di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu, baru kemudian dibuat diuraikan mengenai posita. Posita inilah menjadi alasan-alasan, alasan-alasan permohonan yang menjadi latar belakang apa yang menjadi nanti permohonan Pemohon di petitum. Jadi, alasan-alasan permohonan ini bagaimana norma itu bertentangan dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dasar pengujian juga ndak jelas Bapak sebutkan di sini apa dasar pengujiannya yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu banyak itu pasalnya, ya? Dari mulai Pasal 28A, bisa Pasal 27, Pasal 28A sampai J itu ada, tapi di sini kelihatannya belum ada Bapak cantumkan dasar pengujiannya.

Nah, kemudian setelah diuraikan Posita, barulah ke Petitum. Petitum ini harus jelas norma yang mana yang harus diuji? Sekarang kita bertanya ini yang mana yang diuji, apakah pasal ... pasal dari KUHAP, yaitu Pasal 1 angka 14 KUHAP dan juga Pasal 184 KUHAP, ya. Jadi, ada dua di sini saya lihat yang ada hubungannya dengan undang-undang, yaitu Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Nah, ini harus diuraikan mana pasal ... norma-norma dari pasal-pasal itu yang menurut Saudara merugikan Saudara? Misalnya karena saya tidak diberi hak untuk mengajukan keberatan lagi terhadap putusan praperadilan itu, misalnya. Nah, norma mana di situ yang Anda harus kemukakan?

Nah, jadi ini perlu disempurnakan lebih lanjut agar secara formal ... secara formil dan materiil permohonan ini bisa diterima. Jadi, secara formil itu tadi identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, baru Posita, terakhirnya Petitum, itu formilnya seperti itu.

Nah, materiilnya, apakah norma yang mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dari yang Bapak kemukakan itu, apakah Pasal 1 angka 14 itu KUHAP atau Pasal 184 KUHAP? Pasal 184 itu kan mengenai pembuktian, nah, kira-kira norma mana nanti yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon? Itu yang harus diuraikan lebih lanjut dalam permohonan itu.

Jadi saya melihat permohonan Bapak ini harus dibongkar pasang ini, ya. Tidak perlu ada fotokopi-fotokopi ini, tidak perlu ini. Jadi, harus dibongkar pasang, diikutkan itu apa yang disebut di dalam PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan tadi, harus itu yang diikuti pedoman untuk menyusun permohonan ini. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia.

45. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Interupsi, Pak Hakim?

46. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Bapak catat dan dengarkan ... dengarkan dan catat dulu, ya. Nanti Bapak diberi kesempatan kalau mau mengomentari. Selanjutnya, dengan hormat saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Silakan, Yang Mulia!

47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Aswanto. Kepada Pak Oberlin, tadi Pak Yang Mulia Manahan Sitompul sudah menuntun Bapak, ya, untuk perbaikan permohonan ini. Jadi, ini forumnya tidak diskusi, tidak ... apa ... tapi Majelis memberikan pertimbangan, saran yang nanti bahan bagi Bapak untuk perbaikan jika menurut Bapak memang ... apa perlu perbaikan, ya.

Yang kedua, selain itu ada baiknya, Pak, melihat contoh dari permohonan-permohonan yang ada di MK, di website kita, minta tolong bagaimana bentuknya, paling tidak tadi format-formatnya itu. Akan lebih baik, ya, Bapak konsultasi, ya, kepada yang memahami ini karena tidak mudah dalam waktu singkat juga langsung paham betul beracara di Mahkamah Konstitusi karena Bapak tadi, ya, belum pernah, ya, kan konsultasi sehingga Bapak buat dulu nanti dikonsultasikan atau ada sebelumnya konsultasi kepada yang ahli karena Bapak nampaknya tidak ada kuasa, ya. Bapak langsung ini, Pak, ya?

Selanjutnya, Pak, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia bahwa kita ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tadi sudah dituntunkan juga dari ... apa ... enam yang disebutkan ini, ya, mana yang undang-undang? Kalau sepintas yang KUHAP, ya. Nanti kalau KUHAP itu disebutkan undang-undangnya nomor berapa, jadi tidak hanya KUHAP saja. Mana yang itu undang-undang. Yang lainnya itu ya, bukan kewenangan Mahkamah. Lalu, diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal mana yang menjadi dasar pengujian? Pasal ini bertentangan dengan pasal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus disebutkan itu, Pak! Supaya apa? Ini memang kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Kalau yang Bapak sebutkan sampai enam ini, ya, hanya yang disebut undang-undang, ya, Undang-Undang KUHAP itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang lainnya itu, ya, kalau Peraturan Kapolri memang jenis

peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, bukan kewenangan kita, Pak, untuk mengujinya. Nah, itu, Pak, ya.

Nah, kemudian, ya, item-itemnya, kerangkanya itu tadi, identitas, Kewenangan Mahkamah, ya, ini sudah mirip-mirip, tapi belum kena betul ini yang disebutkan Kewenangan Mahkamah di sini.

Nah, Kedudukan Pemohon, Kedudukan Hukum, dan kerugiannya dengan pasal-pasal itu. Apa saja yang Bapak rasakan kerugian dari segi normanya? Bukan dari segi ... apa ... hal yang Bapak alami ini. Kalau disinggung sedikit tidak apa-apa, tapi bahwa yang dimohonkan pengujian itu tadi yang norma di undang-undang ... taruhlah kita ini kan yang di enam ini KUHAP, ya.

Kemudian, ya, di sini Petitumnya tidak ada. Nah, Petitum itu tadi disampaikan oleh Ketua Majelis, yaitu yang diminta. Ya, umumnya pertama tentu meminta dikabulkan Permohonan ini.

Yang kedua, pasal-pasal yang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Begitu ininya ... apa ... formatnya. Lalu, disertai dengan daftar alat bukti. Alat buktinya tentu yang undang-undang itu, KUHAP itu yang pasal berapa dilampirkan undang-undangnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dilampirkan, ya. Jadi, kita ini juga ada itu KUHAP, tapi bukan alat bukti, Bapak, ya. Sebab ada yang kadang-kadang mengatakan, "Ya, kan Mahkamah Konstitusi lengkap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masa harus dilampirkan."

Ya, di sini lengkap undang-undang, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak hanya undang-undang kita, undang-undang negara lain juga ada, tapi bukan jadi alat bukti karena yang harus menyampaikan alat bukti itu, ya, Pemohon, Bapak, ya.

Jadi itu, Pak, ini garis besarnya, akan lebih baik Bapak lihat contoh selain yang kita sampaikan ini. Nah, dicocokkan bahwa memang contohnya begini, contohkan. Ya, syukur kalau sebelum atau setelahnya itu dikonsultasikan yang ahliilah, sarjana hukum, syukur kalau dia ... apa ... pengacara, advokat, atau orang yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Itu, Pak, garis besar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Ketua Majelis.

48. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Oberlin, sudah banyak masukan yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa Permohonan yang Bapak masukkan ini sebenarnya kalau kita merujuk ke hukum acara Mahkamah, ini Permohonan Bapak ini tidak memenuhi persyaratan formil. Tadi sudah disampaikan persyaratan-persyaratannya.

Nah, kalau Bapak mau memperbaiki, Bapak diberi kesempatan. Tetapi kita berharap bahwa perbaikan yang Bapak lakukan itu nanti akan membuat Permohonan Bapak menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum acara di Mahkamah. Tadi sudah dinasihati, harus ada ... apa namanya ... dimulai dengan Kewenangan Mahkamah, kemudian ... apa ... Kedudukan Hukum atau Legal Standing, lalu Posita atau uraian mengenai kerugian yang Bapak alami karena adanya undang-undang yang Bapak minta untuk diuji, dan di situ juga nanti harus dikaitkan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan pengujian, kemudian apa yang Bapak minta atau Petitum.

Nah, semua persyaratan itu belum ada di permohonan Bapak. Bahkan ada yang Bapak ... misalnya Pokok Perkara, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian, permohonan pengujian materiil terhadap peraturan MK, tadi sudah ... MA, tadi sudah disampaikan. Kewenangan Mahkamah itu hanya undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau di bawahnya undang-undang, itu Mahkamah tidak punya kewenangan untuk memeriksa. Nah, ini Bapak malah peraturan Mahkamah Agung yang Bapak minta untuk diuji, ya?

Jadi, saran kami, kalau Bapak mau memperbaiki, silakan, sesuai dengan yang disarankan oleh Panel. Dan Bapak diberi waktu dua minggu dari sekarang untuk melakukan perbaikan paling lambat, ya. Kalau sekarang ini hari ... apa ... tanggal 22 ... hari Rabu, tanggal 22 Juli, maka Permohonan Bapak kalau 14 hari ke depan itu hari Selasa, tanggal 4 Agustus sesuai dengan jam sidang kita tadi pukul 13.30 WIB, perbaikan Bapak sudah harus masuk ke Mahkamah.

Nah, nanti setelah ada perbaikan itu, Mahkamah akan menjadwalkan kembali sidang untuk mendengarkan perbaikan Bapak. Paham, Pak, ya?

49. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Paham, Pak Hakim.

50. KETUA: ASWANTO

Paham, ya. Nanti ... tadi sudah diingatkan oleh kedua yang beliau. Bahwa pada sidang pendahuluan ini bukan forum untuk berdiskusi, tetapi forum Bapak menyampaikan poin-poin Permohonan. Dan sebaliknya, forum bagi Hakim untuk memberikan nasihat kepada Bapak. Bapak tadi sudah menyampaikan, kami juga sudah memberikan nasihat. Berarti, sidang pendahuluan ini kita anggap sudah selesai. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, saya beri waktu ... ya, secara singkat.

51. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya. Terima kasih, Pak Hakim. Tadi Pak Manahan mengatakan, "Tidak ada identitas."

Sebenarnya ada, Pak, di bawah Perihal Permohonan ... Permohonan pengujian undang-undang, ada.

52. KETUA: ASWANTO

Ndak, tadi ... tadi Yang Mulia sudah menyatakan ada, cuma ada kekurangan karena alamatnya tidak ada.

53. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ada, ada, lengkap. Di surat ... di ... di ... di pos itu ada alamatnya.

54. KETUA: ASWANTO

Saya bacakan, Pak, ya.

Dengan hormat. Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, nama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir (...)

55. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, ya, ya, ya.

56. KETUA: ASWANTO

Telepon. Alamat enggak ada, Pak.

57. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, di KTP ada.

58. KETUA: ASWANTO

Yang ... yang ... yang di Permohonan ini yang kami jadikan sebagai daftar, Pak, ya.

59. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Oh, ya. Sebenarnya Petitumnya itu, Pak Hakim, saya ... saya pikir yang nomor 1 sampai 8 itu Petitumnya. Tapi, ya, sudahlah, nanti saya mau review lagi memperbaiki ... apa ini ... pengaduan ini ke MK. Seperti

Pak Hakim bilang, 14 hari setelah hari ini siap dilaksanakan. Terima kasih.

60. KETUA: ASWANTO

Baik, ya. Baik, Pak. Kalau begitu, ya, kami tunggu perbaikan. Walaupun sesuai dengan normanya, Bapak diberi waktu paling lama 14 hari. Tetapi kalau Bapak bisa menyelesaikan lebih cepat, Bapak juga bisa memasukkan lebih cepat. Sehingga kami bisa juga mengagendakan sidang berikutnya lebih cepat, tergantung Bapak saja.

61. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Interupsi ... interupsi, Pak Hakim.

62. KETUA: ASWANTO

Ya.

63. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Surat ini perbaikannya via e-mail atau via pos?

64. KETUA: ASWANTO

Ini kan, Permohonan Bapak via apa? Via e-mail, ya? Atau via pos?

65. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, ini kan via pos dua-dua.

66. KETUA: ASWANTO

Via pos, ya?

67. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ada dua-dua. E-mail ada, pos ada. Jadi, itu mau saya tanya. Apakah boleh via e-mail atau wajib pakai pos?

68. KETUA: ASWANTO

Ya, bisa ... bisa lewat pos, bisa juga via e-mail, ya.

69. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Oh, ya. Kalau begitu, kalau bisa via e-mail paling lama satu minggu, tujuh hari kerja. Terima kasih, Pak Hakim.

70. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Yang Mulia. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Manahan.

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, sedikit, Pak Oberlin Aritonang, ya. Ini kasus ... kasusnya Pak Oberlin ini sebetulnya kasus pidana karena praperadilan yang Saudara kemukakan ditolak oleh Hakim. Jadi, kan keinginannya Pak Oberlin agar si Hasudungan Sihombing ini dijadikan tersangka. Itu tujuannya Bapak, kan?

72. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, siap.

73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, kalau itu tujuannya, sebenarnya sudah salah alamat, ya. Kita tidak berwenang mengenai itu. Tidak ada kewenangan kita mengenai soal Hasudungan Sihombing itu sebagaimana Bapak katakan itu menipu atau bagaimana, itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyatakan itu harus dilanjutkan oleh kepolisian penyidikannya dengan adanya surat penghentian penyidikan itu.

Jadi, ini supaya ada penambahan sedikit sama Bapak, nanti supaya ada pertimbangan. Kalau memang itu tujuannya, bukan masalah norma. Nah, itu tolong nanti dipikirkan lebih lanjut kalau nanti siapa teman Bapak berkonsultasi, tolong dikonsultasikan. Nanti habis waktu, habis tenaga, habis ini, tahu-tahu yang mau masuk ... yang dimasukkan oleh Bapak, kan supaya Hasudungan Sihombing ini dijadikan tersangka karena Bapak katakan dia menerima uang Rp100.000.000,00, terus kemudian sudah dikembalikan.

Nah, Bapak bilang itu pidana tidak hilang. Kan, itu sekarang? Padahal Bapak misalnya sudah menyerahkan uangnya. Nah, ini kalau dilihat dari dua ... dua sisi, Bapak juga kok menyerahkan uang seperti itu juga pidananya juga ada salahnya juga Saudara. Nah, jadi itu tolong dipikirkan, enggak perlu dijawab. Tolong hanya dipikirkan, kalau itu tujuannya. Nah, Mahkamah Konstitusi tidak ada kewenangannya

mengenai itu. Itu hanya dipikirkan, enggak perlu dijawab, ya. Ya, sengkian ... sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

74. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Jelas, ya, Pak, ya? Saya ingatkan kembali, Bapak diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini 14 hari terhitung dari hari ini, terhitung hari ini. Kalau Bapak ingin memasukkan perbaikan lebih awal, tidak ada masalah. Tadi Bapak sudah menyampaikan satu minggu bisa masukkan, ya? Terserah Bapak.

75. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Interupsi sedikit, Pak Hakim.

76. KETUA: ASWANTO

Apa, Bapak?

77. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Jadi kalau mengenai SP3 itu, itu tujuan saya sebenarnya. Apakah MK mempunyai kewenangan untuk membatalkannya?

78. KETUA: ASWANTO

Baik. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, kewenangan MK itu adalah menguji norma undang-undang, apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Soal surat edaran Mahkamah Agung, soal penentuan SP3 atau tidak, apakah bisa membatalkan SP3 atau tidak, itu bukan kewenangan Mahkamah.

Nah, kalau Bapak sudah menyadari bahwa sebenarnya yang Bapak minta itu bukan kewenangan Mahkamah, tidak ada masalah. Bapak juga bisa mencabut Permohonan Bapak karena Bapak yang diminta ... yang diminta dengan kewenangan Mahkamah itu tidak sinkron, ya. Kewenangan Mahkamah menguji norma, norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara Bapak membawa kasus konkret dan meminta Mahkamah untuk bersikap terhadap sesuatu yang bukan kewenangan Mahkamah.

Jadi, silakan Bapak pikir-pikir, apakah akan memperbaiki atau mencabut Permohonan ini? Itu diserahkan kepada Bapak. Kami tidak boleh mendikte Bapak akan dicabut atau diapakan, terserah Bapak. Itu adalah hak konstitusional Bapak untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah. Jelas, Pak, ya?

79. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Ya, jelas, Pak. Terima kasih.

80. KETUA: ASWANTO

Baik. Bapak pulang berpikir-pikir nanti. Segera ... kalau sudah memperbaiki segera dimasukkan dan kalau mau mencabut, segera juga disampaikan ke Mahkamah. Sekali lagi, Bapak diberi waktu paling lama 14 hari jatuh pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, pukul 13.30 WIB. Jelas, Pak, ya?

81. PEMOHON: CHANNY OBERLIN ARITONANG

Terima kasih.

82. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 22 Juli 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001